



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pedoman Umum Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  13. Kesepakatan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.OW/2009, Nomor 11/43/a/Kep.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 04);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Balangan;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok hasil perdagangan, hasil pertanian serta industri dan Kerajinan Rakyat;
11. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes;
12. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUSDES adalah BUMDES yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa dan tidak terbagi atas saham-saham;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Syarat pembentukan BUMDes
  - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. Sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum di manfaatkan secara optimal terutama kekayaan masyarakat;